



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor saat ini tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan index harga dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5884);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1296);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 1989 Nomor 79 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Peraturan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
25. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 265);

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGOJIAN KENDARAAN BERIMOTOR

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

Penyesuaian tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Biaya (Rp)	Masa Berlaku
1	2	3	4
I	Pendaftaran Kendaraan		
a.	Pendaftaran Kendaraan	50.000	
b.	Pendaftaran Kendaraan Karena Perubahan Kepemilikan	30.000	
II	Jasa Pelayanan Pengujian		
1.	Uji Berkala Pertama		
a.	Mobil Penumpang Umum	100.000	6 Bulan
b.	Kendaraan Khusus	150.000	6 Bulan
c.	Mobil Barang		
-	JBB 0 Kg - 7.500 Kg	100.000	6 Bulan
-	JBB 7.501 Kg - 14.000 Kg	120.000	6 Bulan
-	JBB Lebih dari 14.000 Kg	150.000	6 Bulan

No	Jenis Retribusi	Biaya (Rp)	Masa Berlaku
1	2	3	4
-	Kereta Gandengan / Tempelan	200.000	6 Bulan
2.	Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku		
a.	Mobil Penumpang Umum	75.000	6 Bulan
b.	Kendaraan Khusus	100.000	6 Bulan
c.	Mobil Barang		
-	JBB 0 Kg-7.500 Kg	75.000	6 Bulan
-	JBB 7.501 Kg- 14.000 Kg	80.000	6 Bulan
-	JBB Lebih dari 14.000 Kg	100.000	6 Bulan
-	Kereta Gandengan / Tempelan	150.000	6 Bulan
3.	Num pang Uji Berkala	100.000	6 Bulan
4.	Uji Ulang	50.000	6 Bulan
III.	Pemasangan Tanda Sampung	20.000	6 Bulan
IV.	Tanda Uji Berkala (Terpasang)	20.000	6 Bulan
V.	Buku Uji Berkala		
a.	Penggunaan Pertama / Penggantian	30.000	6 Bulan
b.	Leges Ulang	20.000	6 Bulan
c.	Penggantian Karena Hilang	100.000	6 Bulan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 26 Mei 2018

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 26 Mei 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH,

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 396